



ALASAN DALAM HAL PPID MEMBUTUHKAN WAKTU PERPANJANGAN PEMBERIAN INFORMASI

SETIAP BADAN PUBLIK WAJIB MEMBERIKAN JAWABAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PALING LAMBAT 10 (HARI) KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMINTAAN. BADAN PUBLIK DIBERIKAN HAK UNTUK DAPAT MEMPERPANJANG WAKTU PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK PALING LAMBAT 7(TUJUH) HARI KERJA. PERPANJANGAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAIMANA DIJELASKAN DENGAN SYARAT BADAN PUBLIK MENGIRIMKAN PEMBERITAHUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK DENGAN MENGURAIKAN ALASAN-ALASAN PEMBERIAN PERPANJANGAN INFORMASI TERSEBUT.

PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MEMBERIKAN TANGGAPAN PERMOHONAN INFORMASI DIATUR OLEH PERATURAN KOMISI INFORMASI NO 1 TAHUN 2021 PASAL 36 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

(1) PPID MEMBERITAHUKAN PERPANJANGAN WAKTU YANG DISERTAI DENGAN ALASAN TERTULIS KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK DALAM HAL PPID, BELUM;

- a. menguasai/mendokumentasikan informasi
- b. public yang diminta/dan atau dapat memutuskan status informasi yang dimohon

(2) PERPANJANGAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA AYAT(1) DILAKUKAN PALING LAMBAT 7(TUJUH) HARI SEJAK JANGKA WAKTU PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG LAGI

TIM PPID KOTA BOGOR